

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian di atas dapat disimpulkan secara sistematis dengan tujuan penelitian dan perumusan masalah ini.

1. Nasab bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, (a) Bilamana prosesnya menggunakan sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri sah, yang kemudian embrionya ditempatkan ke rahim istrinya yang diambil sel telurnya maka hukumnya dibolehkan. Anak yang dilahirkan melalui proses ini, memiliki kedudukan sah dalam hukum Islam, baik dari nasab maupun hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuannya. (b) Bilamana menggunakan sperma maupun ovum donor dan ibu pengganti (*surrogate mother*) baik dari donor maupun dari suami istri, maka hukumnya haram, bayi tabung yang dilahirkan jenis ini, nasabnya hanya dipertikan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya.

Sedangkan menurut hukum positif, (a) Nasab anak hasil bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur berasal dari suami istri yang sah, kemudian embrio dimasukan kedalam rahim istri yang diambil sel telurnya, maka kedudukan nasab anak ini disamakan sebagai anak sah berdasarkan pasal 250. (b) Anak yang dilahirkan dari

sperma donor dinasabkan kepada orang tua yang mengakuinya (pasal 285). (c) bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti di katagorikan sebagai anak angkat bagi pemilik sperma dan ovum, anak angkat berdasarkan hukum perdata berhak memakai nama orang tua angkatnya.

2. Hak waris anak yang dilahirkan melalui bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif.
  - a. Ditinjau dari hukum Islam, bayi tabung dengan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah kemudian embrionya di masukan kedalam rahim istri pemilik sel telur berasal, maka menurut agama Islam hukum mubah (boleh), anak ini memiliki setatus sebagai anak sah mestipun prosesnya tidak secara alami, dan dalam hal waris anak ini berhak memperoleh waris dari orang tuanya (pewais). Sedangkan bayi tabung yang ada unsur asing seperti menggunakan sperma donor dan embrio yang dititipan kepada orang lain selain istri pemilik ovum, maka hal tersebut dilarang dan di katagorikan zina.
  - b. Ditinjau dari hukum positif, (1) bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri sah kemudian ditempatkan kedalam rahim pemilik sel telur berasal dibolehkan berdasarkan Undang-undang kesehatan pasal 127 tahun 2009, dan

mempunyai hak mewarisi setelah pewaris meninggal dunia (pasal 830 KUHPerdara), (2) Hak waris anak hasil bayi tabung yang menggunakan sperma donor kemudian ke rahim istri, maka anak ini sebagai anak sah melalui pengakuan dan berhak memperoleh warisan dari orang tua yang mengakuinya (KUHPer pasal 285), (3) hak waris anak hasil bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur berasal dari suami istri yang sah kemudian embronya di tempatkan kedalam rahim wanita lain (*surrogate mother*), maka anak ini sebagai anak sah dan mempunyai hak waris dari orang tua yang menitipkannya (orang tua biologisnya).

3. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam kewarisan anak hasil bayi tabung. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah kemudian embronya di letakan pada rahim istri pemilik sel telur berasal, anak jenis bayi tabung ini ditetapkan sebagai anak sah baik hukum Islam maupun hukum positif dan anak ini memiliki hak memperoleh warisan.

Perbedaannya adalah bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ibu pengganti anak ini tidak berhak atas warisan dari ayahnya karena menurut hukum Islam anak ini di katagorikan anak zina. Sedangkan dalam hukum positif bayi tabung yang menggunakan sperma donor, anak ini berhak memperoleh warisan sebagai anak

pengakuan (KUHPer pasal 285), dan bayi tabung yang menggunakan rahim titipan (*surrogate mother*) sebagai anak angkat, dan mempunyai hak waris dari orang tua pemilik sperma dan ovum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah memiliki peraturan secara khusus mengatur anak dari bayi tabung yang disertai pula dengan kedudukan hukum anak dari bayi tabung. Sehingga anak dari bayi tabung mempunyai kepastian dalam hukum dan rangka menerapkan perlindungan terhadap hukum anak dari bayi tabung. Dengan adanya kepastian hukum mengenai anak dari bayi tabung diatas maka dapat ditentukan pula mengenai hal kewarisan untuk anak yang diperoleh dari bayi tabung menurut kitab undang-undang hukum perdata di indonesia.
2. Diharapkan masarakat untuk tidak melakukan program bayi tabung yang menggunakan sperma donor maupun *surrogate mother* (ibu pengganti).
3. Diharapkan bagi para pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan adalah hal kewarisan anak yang diperoleh dari bayi tabung, mestipun penelitian ini tidak sepenuhnya sempurna.